

Tanggung Jawab Pengelola E-Warong atas Selisih Jumlah Barang Perspektif Sayyid Sabiq di Kelurahan Simulajadi, Tanjung Balai

Nurhayana Khofifah Adisty Sagala, Sahliah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

nurhayana0204192044@uinsu.co.id, sahliahsb13@gmail.com

ABSTRACT

The research sheds light on the implementation issues of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), particularly the E-Warong program in Simulajadi Tanjung Balai Sub-District. It aims to understand the management practices of E-Warong and the background of discrepancies in the quantity of goods received by the community. The study concludes that the discrepancy between the quantity of goods and their corresponding value received by the community does not align with the funds allocated by the government, indicating discrepancies attributed to fraudulent practices by shop owners. This juridical-empirical study employs a living case studies approach followed by conceptual and statute approaches. Data collected through interviews and document analysis reveal discrepancies in the distribution of staple goods among BPNT recipients in Simulajadi Tanjungbalai.

Keywords: Responsibility, E-warong, Sayyid Sabiq, Tanjung Balai

ABSTRAK

Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu dalam bentuk program E-Warong. Pada praktik program E-Warong di Kelurahan Simulajadi Tanjung Balai ada selisih antara jumlah barang dengan nilai yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan E-Warong dan latar belakang terjadinya selisih jumlah barang pada Kelurahan Simulajadi dan pengaturan perspektif Sayyid Sabiq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selisih jumlah barang dan nilai yang seharusnya di terima tidak sesuai dengan uang yang mereka terima dari pemerintah, hal itu diterima karena adanya kecurangan oleh si pemilik warung. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan *living case studies approach* (pendekatan kasus) kemudian *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Berdasarkan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa ada selisih pemberian sembako kepada penerima bantuan BPNT di Simulajadi Tanjungbalai.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, E-warong, Sayyid Sabiq, Tanjung Balai

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di Asia. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7% juta jiwa. (Rizaty, 2023). Dengan penduduk sebanyak itu tentu memiliki banyak problematika salah satunya adalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi. Kompleksnya persoalan kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketidakmampuan ekonomi, namun juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, sehingga berdampak pada kurangnya kepedulian terhadap individu dan kelompok di hampir semua bidang kehidupan. Kemiskinan diakibatkan oleh kegagalan individu atau kelompok untuk menjadi individu yang kaya. Selain itu, kemiskinan dipandang sebagai kekurangan yang dialami individu, keluarga atau kelompok masyarakat, terutama karena buruknya kualitas hidup secara sosial dan ekonomi. Terakhir, kemiskinan menurunkan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas, menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan kejahatan serta dapat merugikan ketertiban umum. (Kemiskinan Indonesia et al., n.d.)

Selain itu kenaikan harga bahan pangan pun menjadi faktor meningkatnya kemiskinan yang terjadi, karena hal tersebut telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kebutuhan kesehatan, keadilan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, berinovasi, menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan salah satunya adalah memberikan bantuan sosial guna mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT ini merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik yang hanya untuk membeli pangan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan gizi serta membantu dalam menyejahterakan penerima manfaat. BPNT ini juga merupakan program transformasi Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program BPNT memiliki teknis dimana pencairan dilakukan di E-Warong, E-Warong yang merupakan agen yang bekerja sama dengan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN yang mempunyai fungsi/peran untuk mencairkan BPNT yang berupa uang yang dicairkan melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) khusus program pemerintah. Kemudian setelah mendapatkan nominal uang yang didapat, penerima manfaat menukarkan uang tersebut dengan bahan pangan, dalam pelaksanaannya kerap kali pihak E-Warong memainkan harga bahan pangan sehingga harga dari bahan pangan yang ingin dibeli oleh penerima manfaat lebih mahal, dan sembako yang diberikan menjadi berkurang. Dari sistem pencairan yang dilakukan di E-Warong pun, ada oknum yang memanipulasi informasi pencairan dan tidak menunjukkan bukti transaksi dari mesin EDC serta memberikan ancaman jika penerima manfaat tidak patuh akan informasi tersebut maka bantuannya akan dicabut.

Hal ini yang membuat masih banyaknya masyarakat yang merasa di dzolimi oleh pihak pengelola E-Warong tersebut. Kerap kali mereka mengeluh akan

kecurangan pemberian bantuan, tetapi tak ada hasil. Ada Sebagian orang yang mengikhlaskan kecurangan tersebut agar nama mereka sebagai penerima bantuan tetap ada karena minimnya penghasilan untuk membeli bahan pangan. Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program bantuan di Kabupaten Simulajadi terkait ketidaktepatan sasaran, sehingga penerima manfaat belum mendapatkan hak-hak kebutuhan dasar dan bagaimana pelaksanaan Bantuan Pangan Non tunai dalam menyejahterakan sosial ekonomi penerima manfaat.

Diawali dengan pengajuan proposal E-Warong dibulan September tahun 2019, proposal pembentukan E-Warong di Simulajadi ini diajukan dalam upaya mendukung program pemerintah dalam pengembangan sarana usaha dan mendapatkan modal usaha untuk pengembangan E-Warong kube PKH ini. Upaya mendukung program pemerintah ini maksudnya adalah E-Warong ini yang nantinya akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Kelurahan Simulajadi. Modal usaha untuk pengembangan usaha E-Warong ini cair di bulan November tahun 2019 sebesar Rp 30.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk renovasi warung, pembelian alat-alat pendukung untuk digunakan dan diperlukan dalam mendukung usaha E-Warong KUBE PKH dalam penyaluran BPNT.

Penyaluran BPNT bagi E-Warong KUBE PKH dilaksanakan pertama kalinya di bulan Januari 2020 dan diresmikan oleh Wali Kota Tanjungbalai. BPNT ini bernilai Rp 200.000,-, berisi sembako 4 macam nutrisi pokok, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin atau mineral. Atau dapat dikatakan seperti beras, telur, tempe dan sayuran atau buah-buahan. Dengan pendamping PKH sebagai pengelola E-Warong atau penanggung jawab E-Warong, program ini berjalan lancar hingga saat ini. Pada Kelurahan Simulajadi Program E-Warong terdapat selisih jumlah barang yang diberikan oleh pengelola, dengan bantuan sebesar Rp 200.000,- yang seharusnya penerima mendapatkan beras 5 kg, sayuran, telur 1 papan, kacang hijau 1 kg dan buah-buahan tetapi penerima tidak mendapatkan itu. Si pengelola hanya memberikan beras 5 kg dengan harga Rp 70.000,-, dan telur 1 papan dengan harga Rp 62.000,-kacang hijau ½ kilogram Rp 17.000,-. Jika di totalkan sembako yang diberikan oleh pengelola kepada penerima sebesar Rp 166.500,-, hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk diteliti kembali.

Praktiknya ada oknum pemilik E-Warong yang terpilih menjadi mitra pemerintah dalam program BPNT melakukan kecurangan dengan tidak memberikan jumlah sembako yang sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemerintah. Sehingga keluarga yang menerima bantuan tidak mendapatkan hak mereka. Hal ini mengakibatkan kekecewaan dari penerima bantuan yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai E-Warong. Penelitian oleh Anisa Fauziyah Hanum, Retno Suryawati (2021) tentang Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa implementasi program tersebut melalui beberapa tahapan, namun masih terdapat aspek-aspek pelaksanaan yang belum optimal.(Hanum & Suryawati, n.d.) Penelitian lainnya oleh Robi Eka Putra, Roni Ekha Putera (2022) mengenai Evaluasi E-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang menyoroti pengaruh positif penyaluran BPNT terhadap kesuksesan penyaluran bahan pangan kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), yang membantu dalam pengembangan usaha dan pengentasan kemiskinan.(Putra & Putera, 2022) Sementara penelitian oleh Muhammad Arif Febrian, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih (2023) tentang Implementasi Program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang menemukan adanya tumpang tindih kebijakan penyaluran BPNT dan penyaluran yang belum optimal. Meskipun ada keberhasilan dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program E-Warong secara keseluruhan.(Febrian et al., n.d.)

Tentu untuk mengatasi ini diperlukan tanggung jawab pengelola E-Warong atas selisih jumlah barang. Dari penelitian ini peneliti akan mendasari dari perspektif Sayyid sabiq. Dimana dapat dipahami melalui prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab pengelola dalam bisnis Islam. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama Islam yang telah mengembangkan konsep-konsep dalam Islam terkait etika bisnis dan tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena peneliti ingin mengungkapkan fakta hukum yang terjadi di Masyarakat namun tidak diselesaikan menjadi sebuah masalah namun perselisihan tersebut tidak diselesaikan baik jalur litigasi maupun non litigasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan *living case studies* untuk melihat fakta pengelolaan E-Warong dan perselisihan harga di Kelurahan Simulajadi, serta *conceptual approach* peneliti ingin melihat sesungguhnya bagaimana konsep pengelolaan E-Warong berdasarkan regulasi dan *statute approach* untuk melihat pengaturan terkait dengan E-Warong dan dasar hukum, serta lembaga yang bertanggung jawab. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 penerima BPNT, dan wawancara yang tidak mendalam. Data juga dikumpulkan melalui studi dokumen dan data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan E-Warong di Tanjungbalai

Layanan E-Warong Kube Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kelanjutan dari upaya Kementerian Sosial RI dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi PKH dengan kelompok usaha bersama berupa warung bahan makanan yang ditunjuk secara resmi, program ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial membuka Kube PKH E-Warong (Warung Elektronik) di seluruh Kota Tanjungbalai pada tahun 2020. Peluncuran E-Warong dihadiri 500 orang yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungbalai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungbalai, mitra bakti sosial antara lain gabungan Bank Negara dan Badan Urusan Logistik (Bulog), kepala desa dan Kepling se-Kota Tanjungbalai, pekerja sosial PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK), kesiapsiagaan bencana dan manajemen taruna layanan PKH E-Warong Kube.

Pemerintah melayani penerima bantuan pendapatan masyarakat miskin dan penerima Rastra PKH. Secara keseluruhan, pendirian E-Warong merupakan kerja sama Kementerian Sosial, Serikat Perbankan, dan Bulog yang pada dasarnya melayani masyarakat berpenghasilan. Program E-Warong secara strategis dapat meningkatkan distribusi dukungan pendapatan. Pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat miskin terkait kegiatan E-Warong akan dilanjutkan oleh Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan mekanisme perdagangan E-Warong yang sederhana dan cepat serta menjamin ketersediaan material secara konstan. (Agus Utama, 2020)

Pengelolaan E-Warong di harapkan dapat membantu dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain: (1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas, di wilayah operasionalnya; (2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan; (3) Menjual harga pangan sesuai harga pasar; (4) Memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh Kader Pembangunan Manusia yang berkelanjutan dalam menyediakan bahan pangan; (5) Dapat melayani KPM dan Non KPM; dan (6) Komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan disabilitas. Mekanisme dalam penyaluran bansos melalui E-Warong ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan prosedur atau sistem pada bantuan sebelumnya. Kementerian Sosial berhasil meresmikan E-Warong Kube-PKH di 35 kota/kabupaten dengan jumlah 108 unit. Di Tanjungbalai sendiri ada 17.985 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Hanum & Suryawati, n.d.)

Pengelolaan E-warong di kelurahan Simulajadi terdiri dari 754 penerima BPNT dan 2 E-Warong terdaftar di Dinas Sosial dan hanya 110 orang yang terdaftar sebagai penerima BPNT di E-Warong, setiap penerima wajib mengambil barang di E-Warong yang ada daftar nama mereka. Pada setiap bulannya penerima mendapat bantuan sebesar Rp 200.000,- yang harus ditukarkan di E-Warong tempat mereka terdaftar dengan membawa kartu EDC, bantuan yang di terima berupa ikan, beras, telur dan protein lainnya. Lalu pengelola E-Warong akan memberikan bahan pangan yang sesuai dengan nominal yang tertera pada mesin EDC tersebut. Uang tersebut hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang telah ditentukan di E-Warong yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, bantuan ini tidak dapat diterima secara tunai. Bantuan akan tetap berada di rekening penerima manfaat jika tidak digunakan di bulan tersebut atau pada waktu yang telah ditentukan. Namun, jika bantuan tidak dapat dikirim dari Bank Penyalur kepada penerima manfaat karena alasan apa pun, bantuan tersebut akan dikembalikan ke Kas Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya kelengkapan aspek tugas dan fungsi E-Warong yang tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Batuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Pasal 3 yang berbunyi bahwa E-Warong berfungsi:

1. Menjual bahan pangan dan kebutuhan pokok rumah tangga yang berkualitas;
2. Menyalurkan bantuan pangan non tunai;
3. Meninggalkan keterampilan pengelola anggota E-Warong melalui Kelompok Bersama (KUBE).

Kelengkapan aspek tugas dan fungsi seperti tertera di atas juga telah diterapkan secara disiplin oleh pengelola dan penyedia E-Warong sehingga memenuhi syarat untuk menjadi mitra E-Warong. (Febrian , Lestari, & Rostyaningsih, 2023). Dalam pemilihan pemilik mitra E-Warong tidak ditemukan adanya kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pencalonan mitra E-Warong itu sendiri. Meskipun begitu, terdapat rasa tanggung jawab dan keberanian yang muncul dari pengelola untuk mengajukan diri menjadi penerap program. Hal tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab manusia menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah program.

2. Selisih jumlah barang pada pengelola E-Warong di Kelurahan Simulajadi

Program sembako melalui BPNT di Kecamatan Simulajadi yang sudah mulai berjalan dari tahun 2020 yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp 200.000,- Diperuntukkan untuk ditukar di E-Warong dengan sumber karbohidrat seperti beras, sumber protein; telur, ikan, daging, dan ayam, sumber vitamin; buah-buahan/ sayuran dan sumber mineral seperti kacang-kacangan. ketersediaan E-Warong tidak sesuai pedoman umum program BPNT dan mesin EDC di setiap E-Warong masih mengalami kendala dalam hal jumlah dan kualitas. Selain itu Faktor penghambat dalam pelaksanaan program BPNT, meliputi: kartu hilang atau rusak dan KKS yang bersaldo Rp 0,-. Keterlambatan pembaruan data, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran dari masyarakat, sarana prasarana tambahan sedang dalam tahap pembangunan, kurangnya informasi, belum tersedianya bahan pangan secara maksimal, dan kurang tersedianya mesin EDC.

Tidak hanya itu saja banyak oknum pemilik E-Warong yang memberikan barang tidak sesuai jumlah duit yang dikeluarkan. Seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Simulajadi, juga mengeluhkan saat melakukan wawancara akan mahalnya harga di E-Warong. Ia juga mengatakan sembako tersebut kurang jadi mau tidak mau ia harus membeli beberapa bahan pokok lainnya dengan uangnya sendiri. Tidak hanya itu ada salah satu penerima KPM lain juga mengeluh dengan jenis sembako

yang kurang berkualitas untuk dibeli, kadang ada yang sudah busuk, beras tidak enak saat dimakan tetapi malah diberikan. KPM berharap agar ke depan ada perubahan sesuai dengan nilai yang digelontorkan oleh Kementerian sosial Rp. 200.000,- dengan sembako yang berkualitas dan harga yang kompetitif sesuai dengan pedoman umum yang seharusnya dipedomani oleh para E-Warong dan Dinas Sosial sebagai pengawas dari program tersebut.

Hasil wawancara dengan pengelola E-Warong menunjukkan bahwa harga yang mereka jual sudah sesuai dengan harga yang mereka terima dari *supplier*, dengan harga telur 1 butir Rp 3.000.00,-. Ini bertentangan dengan temuan peneliti dengan pengelola E-Warong lainnya di Kelurahan Simulajadi yang menyatakan bahwa dia menjual telur 3 butir dengan harga Rp 5.000.00,-. Harga tersebut sudah memenuhi permintaan distributor dan sesuai dengan harga pemerintah. Karena kenaikan harga, jumlah barang yang seharusnya diberikan kepada KPM menjadi lebih sedikit. Sembako yang seharusnya diberikan kepada KPM harus mencakup empat jenis pokok, yaitu : protein hewani, protein nabati, karbohidrat, dan vitamin atau mineral.

Salah satu KPM yang menerima BPNT, Sumiatun (nama samara), mengatakan bahwa dia dan KPM lainnya selama ini merasa dirugikan karena bantuan sembako yang mereka terima tidak sebanding dengan nominal harganya. Menurutnya, harga sembako yang di berikan oleh E-Warong di tempat tinggalnya terlalu mahal. Dia memperkirakan selisih harga terlalu tinggi mencapai Rp 30.000,-. Beras yang di beli dari pasar dengan merek yang sama sebanyak 5 kilogram harganya hanya Rp 66.700,-, sedangkan harga di E-Warong jauh lebih tinggi sekitar Rp 70.000,-, seperti harga telur 1 papan di E-Warong Rp 62.000,-, kentang 1 kilogram Rp 17.500,-, dan kacang hijau 1/2 kilogram Rp 17.000,-. Dan jika ditotalkan harga sembako hanya mencapai Rp 166.500,-. Jumlah sembako yang diberikan pengelola masih kurang mengingat sisa uang masih ada lebihnya lagi, berdasarkan peraturan KPM dapat membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya. Sumiatum (nama samaran) dan KPM lainnya tidak bisa protes karena pengambilan sembako hanya bisa di E-Warong tersebut.

3. Penyebab terjadinya selisih jumlah barang di Kelurahan Simulajadi

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pengelola E-Warong, penyebab bahan pangan yang diberi tidak sesuai karena jumlah yang diberikan sudah sesuai 4 item dan mahalnya harga barang yang di berikan oleh *supplier* kepada E-Warong. Jadi mau tidak mau pengelola perlu keuntungan, jadi ia menaikkan harga atau mengurangi jumlah barang yang diberikan kepada penerima. Pengelola E-Warong tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena alasan-alasan tertentu, seperti keuntungan yang lebih besar dengan menjual sembako tidak sesuai aturan, atau menyimpan sembako untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan lainnya. Banyak penerima yang terkadang protes atau hanya sekedar bertanya saja, tetapi pengelola masih bisa menjawab atau membantah pertanyaan dari penerima bantuan. Kepatuhan pengelola menjadi faktor

terjadinya perselisihan terhadap pemberian bantuan pada E-Warong di kelurahan Kimulajadi. Terutama ketika *supplier* menaikkan harga maka pemilik E-Warong juga akan menaikkan harga, terus saja berulang sampai sekarang.

Dari hasil penelitian bahwa salah satu hasil evaluasi E-Warong adalah bahwa harga sembako masih berbeda di antara warung-warung lainnya. Ini karena, antara lain ada perbedaan rasio antara jumlah E-Warong dan jumlah KPM di berbagai daerah. Penyebab berikutnya adalah hasil kompetisi yang tidak sehat antar warung. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan harga jual mahal adalah KPM tidak bisa memilih untuk mengambil sembako sesuai keinginan mereka. Akibatnya, KPM tidak memiliki banyak pilihan tempat untuk mengambil sembako.

4. Pengaturan tentang pengelolaan E-Warong di Kelurahan Simuljadi Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai

Dengan Permensos No. 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Kementerian Sosial memperbaiki aturan tentang program bantuan pangan non tunai. Tujuan dari Permensos Sembako ini adalah untuk membangun program bantuan pangan non tunai agar keluarga penerima manfaat dapat memilih dan mengontrol cara mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sejak Juni 2016, Kementerian Sosial telah meluncurkan program E-Warong. Program ini dibuat sebagai tanggapan atas arahan Presiden Joko Widodo kepada menteri pada April 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi pemerintah mengoptimalkan program sembako, kemudian turunkan Peraturan Menteri Sosial No. 5 tahun 2021 tentang program sembako yang dikelola oleh masyarakat KPM itu sendiri. Ini juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi keuntungan program. (Husni & Meilani, 2023)

Pengelola di E-Warong harus mematuhi aturan yang berlaku atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Kinerja pengelola E-Warong menunjukkan apakah implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 Tentang Program Sembako berhasil. Peraturan tersebut menjelaskan tugas yang dilakukan oleh pengelola E-Warong, jadi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada kepatuhan kinerja dari Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial disebut bantuan sosial. E-Warong, yang bekerja sama dengan Bank penyalur dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menerima atau membeli Bantuan Sosial, adalah bisnis di sektor perdagangan sembako. Program Bantuan Sosial Pangan, yang merupakan pengembangan dari program BPNT, dikenal sebagai Program Sembako, mengubah nilai bantuan dan jenis bahan pangan yang diberikan.

Peraturan Menteri ini mengatur:

1. Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial disebut bantuan sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong, juga dikenal sebagai E-Warong, adalah bisnis yang bergerak dalam perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat di mana orang dapat mengambil atau membeli Bantuan Sosial.
3. Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako dikenal sebagai KPM.
4. Bantuan Pangan Non tunai, juga dikenal sebagai BPNT, adalah bantuan sosial non tunai yang diberikan pemerintah kepada KPM melalui uang elektronik. Uang elektronik ini kemudian digunakan untuk membeli makanan yang telah ditentukan di E-Warong.

Menurut pada Permensos No 5 Tahun 2021 pasal 6, E-Warong harus menjual bahan pangan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Setiap bulannya pemerintah memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada KPM yang hanya bisa di tukarkan menjadi sembako di E-Warong. Dan bahan pangan yang sebagaimana dimaksud yaitu memiliki kandungan, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral. Aturan tersebut menetapkan bahwa makanan dengan jumlah karbohidrat harus terdiri dari beras, sagu, kentang, jagung, singkong, atau makanan dengan jumlah karbohidrat lain yang sesuai dengan kearifan lokal. Demikian pula, jumlah protein hewani harus terdiri dari telur. Demikian pula, jumlah protein nabati terkecil harus terdiri dari kacang-kacangan, tempe, tahu, atau makanan dengan jumlah protein nabati lain yang sesuai dengan kearifan lokal. Selain itu, yang paling sedikit harus terdiri dari buah-buahan dan sayuran.

Tetapi dalam kasus ini pengelola tidak memberikan jumlah sembako yang sesuai dengan peraturan tersebut, adanya selisih jumlah barang yang diberikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KPM hanya menerima total sembako Rp 166.500,- saja, masih ada kelebihan uang yang tersisa dari pembelian sembako tersebut. Harga beras 5 kilogram di E-Warong tercatat jauh lebih tinggi, mencapai sekitar Rp 70.000,-, sedangkan untuk harga telur, 1 papan di E-Warong ditetapkan sebesar Rp 62.000,-. Sementara itu, kentang dihargai sebesar Rp 17.500,- per kilogram, dan kacang hijau seberat 1/2 kilogram dibanderol seharga Rp 17.000,-. Kenaikan harga yang signifikan ini mungkin menjadi beban tambahan bagi konsumen dan dapat mempengaruhi daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku jika KPM tidak menerima jumlah barang sesuai dengan apa yang telah diatur, pihak KPM bisa melaporkan kasus tersebut. Laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Program Sembako, sesuai dengan yang tertera di Permensos No. 5 Tahun 2021, disampaikan melalui berbagai sarana termasuk media sosial, sistem informasi pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dinas

sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur. Dengan demikian, berbagai instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap E-Warong guna memastikan pelaksanaan program sembako berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan jika E-Warong terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian materiil, E-Warong dapat dikenai sanksi administratif dengan penonaktifan sebagai E-Warong, dan akan dimintai pengembalian dana atas kerugian tersebut. (PERMENSOS NO 5 TAHUN 2021, 2021)

5. Tanggung jawab pengelola E-warong terhadap selisih jumlah barang menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq, seorang ulama terkenal dengan bukunya "*Fiqh As-Sunnah*". Dimana dia membahas berbagai masalah fiqh, termasuk wakalah. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. (Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2008). Wakalah atau perwakilan mengindikasikan pendelegasian tugas atau tanggung jawab kepada orang lain. Dalam konteks pengelolaan E-Warong, pemerintah memberikan mandat kepada pengelola untuk menyelenggarakan pemberian sembako sesuai dengan amanah atau undang-undang yang berlaku. Wakalah, sebagai perjanjian antara pemerintah (pemberi mandat) dan pengelola E-Warong (wakil) untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Maka ditetapkan bahwa wakil harus bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban yang diberikan. Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan tersebut dan nilai-nilai ini diperkuat dalam ajaran Islam dan diharapkan tercermin dalam praktik bisnis.

Sepertinya pengelola E-Warong yang tidak Amanah dalam melaksanakan tugasnya dengan, memberikan jumlah sembako yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Pengelola masih menyisihkan sisa uang dari pemberian sembako sebesar Rp 30.000,-. Selisih ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan ridha orang yang mewakilkan karena penjualan tersebut bertentangan dengan kepentingannya. Meskipun seseorang tidak menetapkan persyaratan khusus, hal tersebut tidak berarti wakil bisa bertindak sesuka hati. Wakil tetap terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan pedagang dan harus selalu berusaha untuk mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi orang yang mewakilkan. Karena wakil itu harus menjalankan sesuai amanat pemberi amanah, maka E-Warong harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, jika seandainya tidak sesuai maka dia harus tetap menyesuaikan. (Al-Mishri, 2006)

Seperti apa yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya, nilai-nilai ini diperkuat dalam ajaran Islam dan diharapkan tercermin dalam praktik bisnis, termasuk dalam pengelolaan sembako di E-Warong. Pengelola E-Warong yang tidak memenuhi amanah dalam tugasnya, seperti

memberikan jumlah sembako yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, menciptakan ketidakadilan bagi penerima bantuan. Namun menekankan komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada hukumnya, baik wajib, sunah, haram, mubah, makruh. Dengan demikian, pengelola E-Warong yang terbukti melanggar prinsip-prinsip ini seharusnya mengompensasi kekurangan sembako kepada penerima atau memberikan sembako tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut, sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah yang ditetapkan oleh agama Islam. Bahwa wakil itu harus menjalankan sesuai amanat pemberi amanah, maka E-Warong harus menjalankan apa yg diperintahkan oleh pemerintah, jika seandainya tidak sesuai maka dia harus tetap menyesuaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola E-Warong terungkap bahwa penyebab ketidaksesuaian bahan pangan adalah akibat kenaikan harga barang dari *supplier*, yang mendorong pengelola untuk menaikkan harga atau mengurangi jumlah barang yang diberikan kepada penerima. Kepatuhan pengelola menjadi faktor utama dalam terjadinya perselisihan terkait pemberian bantuan di E-Warong, terutama ketika harga *supplier* naik. Dalam evaluasi E-Warong, harga sembako masih bervariasi antar warung karena kompetisi yang tidak sehat dan kurangnya pilihan bagi para penerima bantuan. Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Program Sembako bertujuan memastikan keluarga penerima manfaat dapat memilih dan mengontrol kebutuhan pangan mereka. Pengelola E-Warong diwajibkan mematuhi aturan ini, dan pelanggaran dapat dilaporkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pengelola E-Warong harus menjalankan tugas sesuai amanah pemerintah dan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penegasan ini sesuai dengan pandangan Sayyid Sabiq tentang wakalah, di mana wakil harus memenuhi amanat pemberi kuasa. Dalam kesimpulan, jika sembako yang diberikan kurang dari yang seharusnya, tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai prinsip keadilan dan amanah yang ditetapkan oleh Islam, serta aturan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan pengelola E-Warong dan evaluasi Program Sembako, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kinerja pengelola. Pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kenaikan harga barang dari *supplier* agar tidak memberikan beban tambahan kepada pengelola E-Warong. Langkah-langkah untuk memastikan stabilitas harga dapat membantu pengelola mempertahankan harga sembako yang wajar. Selanjutnya, pengelola E-Warong perlu mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku dan pentingnya mematuhi standar kualitas serta kuantitas dalam pemberian sembako. Pelatihan ini dapat membantu mereka mengelola persediaan dan harga dengan lebih efektif.

Mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Program Sembako perlu ditingkatkan, termasuk penyediaan saluran pengaduan yang jelas bagi masyarakat.

Transparansi dalam manajemen dan pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kerja sama antara pengelola E-Warong, pemerintah, dan lembaga terkait seperti bank penyalur sangat penting. Kolaborasi ini dapat membantu memperkuat pengawasan, meningkatkan pelatihan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Program Sembako, hak-hak mereka sebagai penerima bantuan, dan tata cara pelaporan keluhan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan Program Sembako di E-Warong dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

DAFTAR PUTAKA

Auliya, F. (2021). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).

Al-Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agus Utama. (2020). Syahrial Resmikan E-Warong Kube PKH Sekota Tanjungbalai. hal. 1.

Beribe, P. F. (2023). *IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR* (Doctoral dissertation, IPDN).

Febrian, M. A. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG MANDIRI JAYA KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Husni, R., & Meilani, N. L. (2023). KEPATUHAN PENGELOLA E-WARONG (ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG) DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 34-43.

Hanum, A. F., & Suryawati, R. (2021). Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Mojolaban). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 203-218.

(PERMENSOS NO 5 TAHUN 2021, 2021)

Putra, R. E., & Putera, R. E. (2022). Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, 21-26.

Rizaty, M. A. (2023, November 9). Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023). hal. 1.

Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 1-14.

Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah*, jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Wiryanto, D., Qodriyuni, Y., Adiati, N., & Hirawan, Z. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO MELALUI E-WARONG DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021: IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO MELALUI E-WARONG DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021. *JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(1).